



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 79 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA
KAWASAN WADUK CENGLIK DAN SEKITARNYA
DI KABUPATEN BOYOLALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib tata ruang pada kawasan Waduk Cengklik dan sekitarnya, perlu diatur pengendalian pemanfaatan ruang agar pelaksanaan pembangunan selaras dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang Waduk Cengklik dan sekitarnya, diupayakan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, diatur mengenai pengembangan Waduk Cengklik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang.....

M

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 184);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK CENGKLIK DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
12. Zona Kendali adalah distribusi peruntukan Ruang yang direncanakan dan dikendalikan Pemanfaatan Ruang di dalamnya diatur atau dikendalikan secara penuh.

13. Air.....

13. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
14. Sungai adalah alur atau wadah Air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran Air beserta Air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
15. Waduk adalah wadah Air buatan, yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya Bendungan dan berbentuk pelebaran alur/Badan/palung Sungai atau daratan yang diperdalam.
16. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung Air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk Waduk.
17. Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya adalah kawasan tertentu di sekeliling Waduk Cengklik yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Waduk Cengklik.
18. Ketinggian Bangunan adalah tinggi suatu bangunan dinyatakan dalam meter yang dihitung mulai dari muka tanah sampai elemen tertinggi bangunan (seperti struktur atap, penangkal petir atau yang lain) atau dapat merupakan hasil perkalian antara jumlah lantai bangunan dengan tinggi per lantai bangunan 3 (tiga) meter sampai 5 (lima) meter, kecuali pada bangunan yang tidak terpengaruh Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan maka ketinggian bangunan dihitung dari muka tanah sampai dengan tinggi lantai bangunan (tanpa memperhitungkan struktur atap).
19. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran Air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi Sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
20. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
21. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana Tata Ruang.

22. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang.
23. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
24. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
26. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk Badan lainnya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian serta Pemanfaatan Ruang Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya secara tertib, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wilayah pengendalian;
- b. pengaturan wilayah pengendalian;
- c. Peran Masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
WILAYAH PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya di Daerah dilakukan pada sebagian wilayah perencanaan di dalam RTRW Daerah Tahun 2011-2031, meliputi Kecamatan Ngemplak, sebagian Kecamatan Sambu, dan sebagian Kecamatan Nogosari.
- (2) Wilayah pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 8.069,22 (delapan ribu enam puluh sembilan koma dua dua) hektar.
- (3) Wilayah pengendalian pada Kawasan Waduk Cengklik dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Desa Dibal, Desa Donohudan, Desa Gagaksipat, Desa Giriroto, Desa Kismoyoso, Desa Manggung, Desa Ngargorejo, Desa Ngesrep, Desa Pandeyan, Desa Sawahan, Desa Sindon, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak dengan luas 3.981,17 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma satu tujuh) hektar;
 - b. Desa Candan, Desa Demangan, Desa Jagoan, Desa Jatisari, Desa Kepoh, Desa Sambu, Desa Senting, Desa Tempursari, Kecamatan Sambu dengan luas 2.505,10 (dua ribu lima ratus lima koma satu nol) hektar; dan
 - c. Desa Kenteng, Desa Potronayan, Desa Sembungan, Desa Jeron, Kecamatan Nogosari dengan luas 1.582,95 (seribu lima ratus delapan puluh dua koma sembilan lima) hektar.
- (4) Wilayah pengendalian pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simo dan Kecamatan Nogosari;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sambu.
- (5) Delineasi kawasan pengendalian pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya di Daerah digambarkan pada Peta Delineasi Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGATURAN WILAYAH PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengaturan wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya dilaksanakan melalui pengaturan wilayah pengendalian, yang meliputi:

- a. ketentuan Zona Kendali;
- b. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Zona Kendali;
- c. ketentuan Perizinan dan penilaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- d. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
- e. ketentuan sanksi administratif.

Bagian Kedua
Ketentuan Zona Kendali

Pasal 6

- (1) Ketentuan Zona Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan pada pertimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta analisis risiko di wilayah pengendalian pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya meliputi:
 - a. Zona Kendali 1 merupakan Badan Air yang merupakan daerah genangan Air Waduk Cengklik pada titik elevasi limpasan maksimal yaitu 144,5 (seratus empat puluh empat koma lima) meter diatas permukaan laut (mdpl);
 - b. Zona Kendali 2 merupakan radius pada jarak 100 (seratus) meter mengelilingi konstruksi Bendungan dan pembuangan darurat Bendungan (*emergency spillway*) berikut jalur limpasannya (*outlet*);
 - c. Zona Kendali 3 merupakan sempadan Waduk Cengklik, ditentukan jarak sampai 50 (lima puluh) meter dari batas Badan Air mengelilingi Waduk Cengklik diluar Zona Kendali 2;
 - d. Zona Kendali 4 merupakan Zona pengaman ekologis Waduk Cengklik ditentukan jarak lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari batas Badan Air mengelilingi Waduk Cengklik di luar Zona Kendali 2; dan
 - e. Zona Kendali 5 merupakan daerah tangkapan Air di luar Zona Kendali 1, Zona Kendali 2, Zona Kendali 3, dan Zona Kendali 4 sampai batas wilayah pengendalian.
- (2) Zona Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Zona Kendali Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Zona Kendali 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan luas 327,44 (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat empat) hektar berada di sebagian Desa Ngargorejo, sebagian Desa Senting, dan sebagian Desa Sobokerto.
- (2) Zona Kendali 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan luas 24,75 (dua puluh empat koma tujuh lima) meliputi:
 - a. sebagian wilayah Desa Ngargorejo dengan luas 12,10 (dua belas koma satu nol) hektar;
 - b. sebagian wilayah Desa Ngesrep dengan luas 4,26 (empat koma dua enam) hektar; dan
 - c. sebagian wilayah Desa Sobokerto. dengan luas 8,39 (delapan koma tiga sembilan) hektar.
- (3) Zona Kendali 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan luas 50,85 (lima puluh koma delapan lima) hektar meliputi:
 - a. sebagian wilayah Desa Ngargorejo dengan luas 6,74 (enam koma tujuh empat) hektar;
 - b. sebagian wilayah Desa Sobokerto dengan luas 18,13 (delapan belas koma satu tiga) hektar; dan
 - c. sebagian wilayah Desa Senting dengan luas 25,98 (dua puluh lima koma sembilan delapan) hektar.
- (4) Zona Kendali 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan luas 460,02 (empat ratus enam puluh koma nol dua) hektar meliputi:
 - a. sebagian wilayah Desa Ngargorejo dengan luas 97,21 (sembilan puluh tujuh koma dua satu) hektar;
 - b. sebagian wilayah Desa Ngesrep dengan luas 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) hektar;
 - c. sebagian wilayah Desa Sobokerto dengan luas 172,08 (seratus tujuh puluh dua koma nol delapan) hektar;
 - d. sebagian wilayah Desa Candan dengan luas 19,25 (sembilan belas koma dua lima) hektar;
 - e. sebagian wilayah Desa Demangan dengan luas 8,58 (delapan koma lima delapan) hektar;
 - f. sebagian wilayah Desa Senting dengan luas 155,11 (seratus lima puluh lima koma satu satu) hektar; dan
 - g. sebagian wilayah Desa Kenteng dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
- (5) Zona Kendali 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan luas 7.206,13 (tujuh ribu dua ratus enam koma satu tiga) hektar, meliputi:
 - a. Desa Dibal dengan luas 268,49 (dua ratus enam puluh delapan koma empat sembilan) hektar;
 - b. Desa Donohudan dengan luas 270,89 (dua ratus tujuh puluh koma delapan sembilan) hektar;

c. Desa.....

- c. Desa Gagaksipat dengan luas 298,24 (dua ratus sembilan puluh delapan koma dua empat) hektar;
- d. Desa Giriroto dengan luas 305,71 (tiga ratus lima koma tujuh satu) hektar;
- e. Desa Kismoyoso dengan luas 396,02 (tiga ratus sembilan puluh enam koma nol dua) hektar;
- f. Desa Manggung dengan luas 318,02 (tiga ratus delapan belas koma nol dua) hektar;
- g. sebagian wilayah Desa Ngargorejo dengan luas 91,75 (sembilan puluh satu koma tujuh lima) hektar;
- h. sebagian wilayah Desa Ngesrep dengan luas 440,21 (empat ratus empat puluh koma dua satu) hektar;
- i. Desa Pandeyan dengan luas 254,45 (dua ratus lima puluh empat koma empat lima) hektar;
- j. Desa Sawahan dengan luas 276,02 (dua ratus tujuh puluh enam koma nol dua) hektar;
- k. Desa Sindon dengan luas 343,03 (tiga ratus empat puluh tiga koma nol tiga) hektar;
- l. sebagian wilayah Desa Sobokerto dengan luas 172,22 (seratus tujuh puluh dua koma dua dua) hektar;
- m. Desa Jeron dengan luas 387,67 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma enam tujuh) hektar;
- n. Desa Kenteng dengan luas 387,05 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma nol lima) hektar;
- o. Desa Potronayan dengan luas 448,78 (empat ratus empat puluh delapan koma tujuh delapan) hektar;
- p. Desa Sembungan dengan luas 359,43 (tiga ratus lima puluh sembilan koma empat tiga) hektar;
- q. Desa Candan dengan luas 339,60 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma enam nol) hektar;
- r. Desa Demangan dengan luas 287,38 (dua ratus delapan puluh tujuh koma tiga delapan) hektar;
- s. Desa Jagoan dengan luas 319,91 (tiga ratus sembilan belas koma sembilan satu) hektar;
- t. Desa Jatisari dengan luas 305,32 (tiga ratus lima koma tiga dua) hektar;
- u. Desa Kepoh dengan luas 290,58 (dua ratus sembilan puluh koma lima delapan) hektar;
- v. Desa Sambi dengan luas 328,42 (tiga ratus dua puluh delapan koma empat dua) hektar;
- w. Desa Senting dengan luas 74,14 (tujuh puluh empat koma satu empat) hektar; dan
- x. Desa Tempur Sari dengan luas 242,80 (dua ratus empat puluh dua koma delapan nol) hektar.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Zona Kendali

Pasal 8

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Zona Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. Zona Kendali 1 memiliki fungsi utama sebagai area konservasi Air, dan dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 1. reservasi Air;
 2. wisata Air;
 3. perikanan tangkap;
 4. perikanan budidaya; dan
 - b. Zona Kendali 2 memiliki fungsi utama sebagai bangunan Bendungan beserta penunjangnya dan dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 1. wisata Waduk Cengklik; dan
 2. Ruang pejalan kaki.
 - c. Zona Kendali 3 memiliki fungsi utama sebagai perlindungan dasar Waduk Cengklik dan dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 1. Konservasi;
 2. RTH;
 3. wisata Waduk Cengklik;
 4. perletakan utilitas; dan
 5. sarana pelayanan umum.
 - d. Zona Kendali 4 memiliki fungsi sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Daerah secara terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan:
 1. perkebunan;
 2. permukiman perdesaan;
 3. permukiman perkotaan;
 4. pertanian lahan basah;
 5. pertanian lahan kering;
 6. sempadan Sungai;
 7. sempadan Waduk; dan
 8. wisata.
 - e. Zona Kendali 5 memiliki fungsi sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Daerah secara terbatas dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 1. perkebunan;
 2. permukiman perdesaan;
 3. permukiman perkotaan;
 4. pertanian lahan basah;
 5. pertanian lahan kering;
 6. peruntukan industri;
 7. transportasi udara;

8. Sempadan Sungai.....

8. sempadan Sungai;
 9. sempadan Waduk; dan
 10. wisata.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Zona Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Zona Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya pada beberapa kawasan terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Setiap Orang wajib memenuhi ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Zona Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Ketentuan Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada pertimbangan:

- a. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- b. ketentuan tata bangunan;
- c. ketentuan umum pengendalian Zona;
- d. ketentuan teknis pengendalian Zona; dan
- e. ketentuan khusus pengendalian Zona.

Pasal 10

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien daerah hijau minimal; dan
 - d. koefisien tapak basemen maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel matrik ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Orang wajib memenuhi ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimal; dan
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal.

(2) Ketentuan.....

M

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel matrik ketentuan tata bangunan pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Orang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Ketentuan umum pengendalian Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan Zona pengendalian yang diperbolehkan;
 - b. ketentuan Zona pengendalian yang diperbolehkan terbatas;
 - c. ketentuan Zona pengendalian yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - d. ketentuan Zona pengendalian yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan umum pengendalian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Orang wajib memenuhi ketentuan umum Pengendalian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Ketentuan teknis pengendalian Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan pengaturan lainnya yang tidak diatur dalam ketentuan umum pengendalian Zona.
- (2) Ketentuan teknis pengendalian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan teknis pengendalian Zona pada Zona Kendali 1;
 - b. ketentuan teknis pengendalian Zona pada Zona Kendali 2; dan
 - c. ketentuan teknis pengendalian Zona pada Zona Kendali 3.

Pasal 14

- (1) Ketentuan teknis pengendalian Zona pada Zona Kendali 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi ketentuan pemanfaatan budi daya perikanan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan karamba atau jaring apung dibatasi jumlahnya paling banyak 400 (empat ratus) karamba atau jaring apung.
- (3) Ketentuan pemanfaatan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang untuk budi daya perikanan dengan menggunakan karamba atau jaring apung.

(4) Setiap.....

nd

- (4) Setiap Orang wajib memenuhi ketentuan teknis pengendalian Zona pada Zona Kendali 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Ketentuan teknis pengendalian Zona pada Zona Kendali 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berupa ketentuan pemanfaatan bangunan di sekitar Bendungan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan bangunan di sekitar Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan dan/atau infrastruktur dalam radius jarak 100 (seratus) meter mengelilingi konstruksi Bendungan dan pembuangan darurat Bendungan (*emergency spillway*) harus ditertibkan; dan
 - b. sempadan Bendungan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan/atau Ruang pejalan kaki dengan ketentuan bukan merupakan bangunan permanen.
- (3) Setiap Orang wajib memenuhi ketentuan teknis pengendalian Zona pada Zona Kendali 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Ketentuan teknis pengendalian Zona pada Zona Kendali 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan bangunan dalam Zona Kendali 3; dan
 - b. ketentuan toleransi sempadan Waduk Cengklik terhadap jalan pada Zona Kendali 3.
- (2) Apabila terdapat bangunan pada Zona Kendali 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung dari Kendali 3.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Zona Kendali 3 untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
 - a. bangunan prasarana sumber daya Air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan Air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - e. bangunan ketenagalistrikan.
- (4) Ketentuan toleransi sempadan Waduk Cengklik terhadap jalan pada Zona Kendali 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka lebar sempadan Waduk Cengklik ditentukan dari tepi Badan Air sampai garis terluar jalan dengan bersyarat tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan Waduk Cengklik, terdiri dari:
 - a. jalan lokal;
 - b. jalan lingkungan; dan
 - c. jalan inpeksi.

- (5) Apabila terdapat jalan lokal pada Zona Kendali 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila terdapat jalan lingkungan pada Zona Kendali 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka lebar jalan paling sedikit 5 (lima) meter atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila terdapat jalan inpeksi pada Zona Kendali 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, maka lebar jalan paling sedikit 4 (empat) meter atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap Orang wajib memenuhi ketentuan teknis pengendalian Zona pada Zona Kendali 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Ketentuan khusus pengendalian Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan Pangkalan Tentara Nasional Adi Sumarmo.
- (3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Zona dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kawasan keselamatan operasi penerbangan yang meliputi:
 - a. batas ketinggian bangunan
 1. kawasan permukaan dan lepas landas kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian maksimum 0+ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak 3000 (tiga ribu) meter dan merujuk pada kaidah kawasan keselamatan operasi penerbangan yang berada di Desa Dibal, Desa Donohudan, Desa Gagaksipat, Desa Girioto, Desa Kismoyoso, Desa Ngargorejo, Desa Ngesrep, Desa Pandeyan, Desa Sawahan, dan Desa Sobokerto;

2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian, paling tinggi +0 meter terhadap AES sampai dengan $+(150+H)$ meter terhadap di atas elevasi ambang landas pacu terendah dengan slope 1,6 %, (satu koma enam perseratus), divergensi 15 % (lima belas perseratus), jarak 15 (lima belas) kilometer yang meliputi: Desa Dibal, Desa Gagaksipat, Desa Ngesrep, Desa Sindon, dan Desa Sobokerto;
3. kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian, paling tinggi +0 meter terhadap AES sampai dengan $+(45+H)$ di atas elevasi ambang landas pacu terendah dengan slope 14,3% (empat belas koma tiga perseratus) jarak 15 (lima belas) kilometer yang meliputi: Desa Dibal, Desa Donohudan, Desa Gagaksipat, Desa Ngargorejo, Desa Ngesrep, Desa Sindon, dan Desa Sobokerto;
4. kawasan permukaan horizontal dalam dengan ketinggian, paling tinggi $+(45 +H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah dengan slope 0% (nol perseratus) yang meliputi: Desa Dibal, Desa Donohudan, Desa Gagaksipat, Desa Giriroto, Desa Kismoyoso, Desa Manggung, Desa Ngargorejo, Desa Ngesrep, Desa Pandeyan, Desa Sawahan, Desa Sindon, Desa Sobokerto, Desa Jeron, Desa Kenteng, Desa Potronayan, Desa Sembungan, Desa Cenden, Desa Demangan, dan Desa Senting;
5. kawasan di bawah permukaan kerucut dengan ketinggian maksimum $+(45+H)$ meter terhadap AES s/d $+(145+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah yang berada di Desa Giriroto, Desa Kismoyoso, Desa Pandeyan, Desa Sawahan, Desa Sobokerto, Desa Jeron, Desa Kenteng, Desa Potronayan, Desa Sembungan, Desa Canden, Desa Demangan, Desa Jatisari, Desa Kepoh, Desa Sambu, Desa Senting, dan Desa Tempursari; dan
6. kawasan permukaan horizontal luar dengan ketinggian, paling tinggi $+(150+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah dengan slope 0% (nol perseratus) yang meliputi: Desa Demangan, Desa Jagoan, Desa Jatisari, Desa Kepoh, Desa Sambu, Tempursari, dan Desa Jeron.

b. Tata Bangunan

1. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh di kawasan keselamatan operasi penerbangan harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan;
2. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam perseratus) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu; dan

3. terhadap.....

3. terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh Orang atau yang telah ada secara alami, seperti: gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit, dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
- (5) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Setiap Orang wajib memenuhi ketentuan khusus pengendalian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Perizinan dan Penilaian Kesesuaian Kegiatan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perizinan dan/atau penilaian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan yang telah diterbitkan.
- (3) Penilaian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 19

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya terdiri atas:
 - a. Insentif fiskal; dan
 - b. Insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keringanan pajak bumi dan bangunan dan/atau retribusi.

(3) Pemberian.....

4

- (3) Pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Orang, Masyarakat, dan/atau Badan dengan paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana pola Ruang;
 - b. penggunaan intensitas Ruang lebih rendah daripada yang diizinkan di Zona tersebut; dan
 - c. berdampak positif bagi lingkungan dan/atau sosial.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan kawasan sesuai dengan RTRW Daerah yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (6) Pemberian penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kepada Orang, Masyarakat, dan/atau Badan dengan paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana pola Ruang;
 - b. penggunaan intensitas Ruang lebih rendah daripada yang diizinkan di Zona tersebut; dan
 - c. pencapaian izin mendirikan bangunan pada satu desa mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- (7) Pemberian Insentif fiskal dan/atau Insentif nonfiskal ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan tim teknis Penataan Ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 20

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Pemberian Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan kriteria:
 - a. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana pola Ruang namun tidak memiliki izin mendirikan bangunan;

b. penggunaan.....

M

- b. penggunaan intensitas Ruang melebihi daripada yang diizinkan di Zona tersebut; dan/atau
 - c. kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibebankan pada kegiatan yang berdampak negatif bagi lingkungan dan/atau sosial.
- (7) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan pada kegiatan yang sesuai dengan RTRW Daerah namun tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
- (8) Jenis, besaran, dan mekanisme Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mempertimbangkan:
- a. pelaku kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
 - d. efektivitas dampak pemberian pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (9) Pemberian Disinsentif fiskal dan/atau Disinsentif nonfiskal ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan tim teknis Penataan Ruang.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan Penerima Insentif dan Disinsentif

Pasal 21

Tata cara penetapan penerima Insentif dan Disinsentif oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. penetapan; dan
- d. pemberian Insentif dan Disinsentif.

Pasal 22

Perencanaan penetapan penerima Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembentukan tim verifikasi; dan
- b. pengumpulan data primer dan sekunder.

Pasal 23

Verifikasi dan validasi penetapan penerima Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. tim verifikasi menyandingkan data RTRW Daerah dengan data obyek penerima Insentif dan Disinsentif;
- b. data persandingan sebagaimana dimaksud huruf a digunakan sebagai data awal untuk klarifikasi dengan instansi terkait; dan
- c. data hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf b yang telah memenuhi syarat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan usulan penetapan penerima Insentif dan Disinsentif.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan usulan tim verifikasi, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menetapkan daftar penerima yang memenuhi kriteria mendapatkan Insentif dan Disinsentif paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya data hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c.
- (2) Penetapan daftar penerima Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati

Pasal 25

Atas dasar penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Bupati menetapkan penerima Insentif dan Disinsentif.

Bagian Keenam
Ketentuan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (8), dan Pasal 17 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi disertai penyegelan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

(3) Sanksi.....

- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan ketentuan sanksi:
 - a. kompensasi;
 - b. relokasi;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. pengenaan Disinsentif.
- (4) Sanksi administratif dapat diterapkan berdasarkan pilihan atau kombinasi sanksi administratif.
- (5) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang dapat menetapkan sanksi administratif berdasarkan hasil rekomendasi dari tim teknis Penataan Ruang.

Pasal 27

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang untuk pengenaan sanksi administratif di bidang Penataan Ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rincian pelanggaran di bidang Penataan Ruang beserta keterangan pasal yang dilanggar;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi administratif di bidang Penataan Ruang yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. surat peringatan I berlaku 7 (tujuh) hari;
 - b. surat peringatan II berlaku 3 (tiga) hari; dan
 - c. surat peringatan III berlaku 3 (tiga) hari.
- (4) Surat Peringatan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat disertai dengan pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan.
- (5) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang dapat melakukan tindakan pengenaan sanksi administratif di bidang Penataan Ruang lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai Orang, Masyarakat dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Daerah dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam Pemanfaatan Ruang.

Pasal 28

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 27; ✓
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.

Pasal 29

Penutupan lokasi disertai penyegelan ✓ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3);
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang bersama Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakan ✓ Peraturan Bupati melakukan penutupan lokasi secara paksa dengan memasang segel dan tanda pelanggaran Peraturan Bupati; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 30

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ✓ ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 27 ✓ ayat (2) dan ayat (3);

b. apabila.....

M

- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang merekomendasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk mencabut izin dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinnya atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memproses pencabutan izin; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang bersama Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakan ✓ Peraturan Bupati melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ✓ ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 27 ✓ ayat (2) dan ayat (3);
- ✓ b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang melakukan pembatalan izin, dengan ✓ menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- ✓ c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- ✓ d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang bersama Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ✓ penegakan ✓ Peraturan Bupati melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan berdasarkan hasil rekomendasi dari tim teknis dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung;
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang bersama Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Bupati melakukan pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengenaan pajak yang tinggi dan pembatasan penyediaan sarana dan prasarana diberikan kepada pemilik bangunan sejak diterbitkan surat peringatan tertulis I sampai dilaksanakannya pembongkaran.

Pasal 33

Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 27;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang memberitahukan kepada Orang, Masyarakat, dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang; dan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi Orang, Masyarakat, dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran, Bupati dapat menetapkan pemulihan fungsi Ruang yang dilakukan Pemerintah Daerah atas beban Orang, Masyarakat, dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran tersebut; dan

e. dalam hal.....

uf

- e. dalam hal pemulihan fungsi Ruang sebagaimana diatur dalam huruf d tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan fungsi Ruang dengan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 34

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i, kepada pelanggaran ketentuan pengendalian dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Denda administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan pengendalian; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan pengendalian.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang dapat menetapkan sanksi administratif berdasarkan hasil rekomendasi dari tim teknis Penataan Ruang.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelanggaran Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dapat berbentuk:
 - a. memberikan masukan mengenai peraturan Zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Penataan Ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang;

d. mengajukan.....

4

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya. ✓
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pembinaan ✓

Pasal 37

- (1) Pembinaan terhadap pengendalian Ruang pada Kawasan Waduk Ceklik dan Sekitarnya ini diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan; dan
 - c. meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi Peraturan Bupati;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penyebarluasan informasi kepada Masyarakat; dan
 - d. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat.
- (3) Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan pengendalian Ruang pada Kawasan Waduk Cengklik dan Sekitarnya diselenggarakan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan Peraturan Bupati; dan
 - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. Pemanfaatan Ruang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati; atau
 - b. Pemanfaatan Ruang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati menghasilkan rekomendasi:
 - a. untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati; dan/atau
 - b. untuk dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait;
 - b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang Penataan Ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
 - c. pelaksanaan hasil pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua izin atau kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII.....

mb

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,




MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 80

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK
 CENGLIK DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BOYOLALI

PETA ZONA KENDALI KAWASAN WADUK CENGLIK DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BOYOLALI



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK
 CENGLIK DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BOYOLALI

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK CENGLIK DAN SEKITARNYA

NO.	ZONA KENDALI	ZONA KENDALI 1				ZONA KENDALI 2				ZONA KENDALI 3				ZONA KENDALI 4				ZONA KENDALI 5			
	INTENSITAS BANGUNAN	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS
	ZONA PERUNTUKAN/KEGIATAN																				
A.	PERUNTUKAN LINDUNG																				
1.	Zona hijau setempat	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	5%	95%	0,05	0,05	10%	90%	0,1	0,1	20%	80%	0,2	0,2
2.	Sempadan Sungai	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	5%	95%	0,05	0,05	20%	80%	0,2	0,2
B.	PERUNTUKAN BUDI DAYA																				
1.	Pertanian																				
	a. Pertanian Lahan Basah	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	10%	80%	0,1	0,1
	b. Pertanian Lahan Kering	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	10%	80%	0,1	0,1
	c. Perkebunan	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	10%	80%	0,1	0,1
2.	Perikanan																				
	a. Perikanan tangkap	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	10%	80%	0,1	0,1
	b. Budi daya perikanan	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	10%	80%	0,1	0,1	10%	80%	0,1	0,1
3.	Industri	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	50%	25%	1,5	0,5	60%	15%	2,4	0,6
4.	Pariwisata																				

NO.	ZONA KENDALI	ZONA KENDALI 1				ZONA KENDALI 2				ZONA KENDALI 3				ZONA KENDALI 4				ZONA KENDALI 5			
	INTENSITAS BANGUNAN	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS	KDB MAKS	KDH MIN	KLB MAKS	KTB MAKS
	ZONA PERUNTUKAN/KEGIATAN																				
	a. Wisata alam	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	2%	93%	0,02	0,02	40%	30%	1,2	0,4	60%	10%	2,4	0,6
	b. Wisata budaya	0%	0%	0	0%	0%	100%	0	0%	2%	93%	0,02	0,02	40%	30%	1,2	0,4	60%	10%	2,4	0,6
	c. Wisata buatan	0,5%	0%	0,005	0%	0%	100%	0	0%	2%	93%	0,02	0,02	40%	30%	1,2	0,4	60%	10%	2,4	0,6
5.	Permukiman																				
	a. Permukiman Perdesaan	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	50%	35%	1,5	0,5	60%	30%	2,4	0,6
	b. Permukiman Perkotaan	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	0%	100%	0	0%	50%	30%	1,5	0,5	60%	20%	2,4	0,6
6.	Sarana Pelayanan Umum									0%	100%	0	0%	50%	30%	1,5	0,5	60%	2,4	10%	0,6

BUPATI BOYOLALI, h



SENO SAMODRO

Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf

2

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN
 RUANG PADA KAWASAN WADUK
 CENGLIK DAN SEKITARNYA DI
 KABUPATEN BOYOLALI

KETENTUAN TATA BANGUNAN PADA KAWASAN WADUK CENGLIK DAN SEKITARNYA

NO.	TATA BANGUNAN	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA
		KENDALI 1	KENDALI 2	KENDALI 3	KENDALI 4	KENDALI 5
1.	Lebar Jalan (ROW) minimum (m)					
a.	Jalan arteri primer/sekunder	-	-	20	20	20
b.	Jalan kolektor primer/sekunder	-	-	15	15	15
c.	Jalan lokal primer/sekunder	-	-	10,5	10,5	10,5
d.	Jalan lingkungan primer/sekunder	-	-	10	10	10
2.	Persyaratan Jarak Bebas Bangunan					
a.	Garis sempadan Sungai bertanggul (m)	-	-	5	5	5
b.	Garis sempadan Sungai tidak bertanggul (m)	-	-	10	10	10
c.	Garis sempadan irigasi (m)	-	-	-	10	10
d.	Garis sempadan bangunan (GSB) (m:)					
	1. Jalan arteri primer/sekunder	-		-	8,5	8,5
	2. Jalan kolektor primer/sekunder	-		-	6	6
	3. Jalan lokal primer/sekunder	-		4,5	4,5	4,5

NO.	TATA BANGUNAN	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA
		KENDALI	KENDALI	KENDALI	KENDALI	KENDALI
		1	2	3	4	5
	4. Jalan lingkungan primer/ sekunder	-		3,5	3,5	3,5
e.	Samping minimum (m)	-		-	2,5	2,5
f.	Belakang minimum (m)	-		-	2,5	2,5
g.	Basement depan minimal (m)	-	-	-	-	-
h.	Basement samping dan belakang minimal (m)	-	-	-	-	-
3.	Lebar Trotoar/ Pedestrian Minimum (m)					
a.	Jalan arteri primer/ sekunder	-		-	2,5	2,5
b.	Jalan kolektor primer/ sekunder	-		-	2	2
c.	Jalan lokal primer/ sekunder	-		2	2	2
d.	Jalan lingkungan primer/ sekunder	-		1,5	1,5	1,5
4.	Ketinggian bangunan (TB) maksimum	-	-	7	14	14
5.	Analisa Terhadap Dampak Lingkungan	P	P	P	P	P

Keterangan:

1. P = Harus dilakukan pengendalian yang dilengkapi dokumen AMDAL/ ANDALALIN/ UKL dan UPL, serta *Development Impact Fee*.
2. Garis sempadan bangunan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan..

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN
 WADUK CENGLIK DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN
 BOYOLALI

KETENTUAN UMUM PENGENDALIAN ZONA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WADUK CENGLIK
 DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BOYOLALI

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/SubZona Peruntukan					
A.	PERUNTUKAN LINDUNG					
1.	Ruang Terbuka Hijau	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: perkerasan menggunakan bahan/struktur yang dapat menyerap Air	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: perkerasan menggunakan bahan/ struktur yang dapat menyerap Air	Diperbolehkan
2.	Sempadan Sungai	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
B.	PERUNTUKAN BUDI DAYA					

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/SubZona Peruntukan					
2.	Pertanian					
	a. Pertanian Lahan Basah	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. mendapat rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah; 2. tidak menggangu fungsi lindung dari sempadan Waduk; dan 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam.	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. mendapat rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait; 2. tidak menggangu fungsi lindung dari sempadan Waduk; 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam;
	b. Pertanian Lahan Kering	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. mendapat	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. mendapat

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/SubZona Peruntukan					
				<ul style="list-style-type: none"> 1. rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah; 2. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan Waduk; dan 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam. 		<ul style="list-style-type: none"> 1. rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung daerah tangkapan Air; 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam;
	c. Perkebunan	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	<p>Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. mendapat rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah dan instansi teknis 	Diperbolehkan	<p>Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. mendapat rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah dan instansi teknis

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/SubZona Peruntukan					
				terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan Waduk; dan 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam.		terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung daerah tangkapan Air; 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam.
	d. Hortikultura	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. mendapat rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. mendapat rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung daerah

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/SubZona Peruntukan					
				Waduk; dan 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam.		tangkapan Air; 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam.
3.	Perikanan					
	a. Perikanan tangkap	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. tidak mengganggu fungsi Waduk; 2. rekomendasi dari instansi teknis terkait; 3. tidak mengubah bentuk/ bentang alam; 4. hanya diperbolehkan pada area yang diperuntukan untuk diusahakan	Tidak diperbolehkan		-	-

No.	Zona Kendali		Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/ SubZona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air				
	b. Budi daya perikanan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. tidak mengganggu fungsi waduk; 2. rekomendasi dari instansi teknis terkait; 3. tidak mengubah bentuk/ bentang alam; 4. hanya diperbolehkan pada area yang diperuntukan	Tidak diperbolehkan		Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah; 2. tidak mengganggu fungsi ekologis setempat;	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung dari daerah tangkapan Air;
3.	Industri	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. intensitas rendah; 2. mendapat	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. intensitas rendah; 2. mendapat

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/SubZona Peruntukan					
					rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait; 3. wajib menyediakan IPAL; dan 4. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya;	rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait; 3. wajib menyediakan IPAL; 4. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya;
4.	Pariwisata					

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1	Zona Kendali 2	Zona Kendali 3	Zona Kendali 4	Zona Kendali 5
	Zona/SubZona Peruntukan	Badan Air	Bahaya Bendungan	Sempadan Waduk	Pengaman Ekologis	Daerah Tangkapan Air
	a. Wisata alam	<p>Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu fungsi Waduk; 2. rekomendasi dari instansi teknis terkait; 3. tidak mengubah bentuk/ bentang alam; 4. hanya diperbolehkan pada area yang diperuntukan untuk diusahakan 	-	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan Waduk; 2. mendapat rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait; 3. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. menyediakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai 	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan Waduk; 2. mendapat rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait; 3. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. menyediakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai 	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan Waduk; 2. mendapat rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait; 3. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. menyediakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/SubZona Peruntukan					
				<p>dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>5. wajib menyediakan parkir sesuai standar;</p> <p>6. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.</p>	<p>dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>5. wajib menyediakan parkir sesuai standar;</p> <p>6. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya;</p> <p>7. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.</p>	<p>dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>5. wajib menyediakan parkir sesuai standar;</p> <p>6. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya;</p> <p>7. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.</p>
	b. Wisata budaya	<p>Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan:</p> <p>1. tidak mengganggu fungsi Waduk;</p> <p>2. rekomendasi dari instansi</p>	-	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <p>1. wajib memiliki rekomendasi dari PD teknis;</p> <p>2. wajib menyediakan</p>	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <p>1. wajib memiliki rekomendasi dari PD teknis;</p> <p>2. wajib menyediakan</p>	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <p>1. wajib memiliki rekomendasi dari PD teknis;</p> <p>2. wajib menyediakan</p>

No.	Zona Kendali		Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/ SubZona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air				
		<p>teknis terkait;</p> <p>3. tidak mengubah bentuk/ bentang alam;</p> <p>4. hanya diperbolehkan pada area yang diperuntukan untuk diusahakan</p>		<p>parkir sesuai standar;</p> <p>3. memiliki konstruksi bangunan non permanen yang tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan situ;</p> <p>4. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.</p>	<p>parkir sesuai standar;</p> <p>3. memiliki konstruksi bangunan non/semi permanen;</p> <p>4. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.</p>	<p>parkir sesuai standar;</p> <p>3. memiliki konstruksi bangunan non/semi permanen;</p> <p>4. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.</p>
	c. Wisata buatan	<p>Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan:</p> <p>1. tidak mengganggu fungsi Waduk;</p> <p>2. rekomendasi dari instansi teknis terkait;</p>	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <p>1. memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait;</p>	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <p>1. memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait</p>

No.	Zona Kendali		Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/ SubZona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air				
		<p>3. tidak mengubah bentuk/ bentang alam;</p> <p>4. hanya diperbolehkan pada area yang diperuntukan untuk diusahakan</p>			<p>2. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>3. menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. wajib menyediakan parkir sesuai standar;</p> <p>5. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya;</p>	<p>2. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>3. menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. wajib menyediakan parkir sesuai standar;</p> <p>5. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya;</p>

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/SubZona Peruntukan					
5.	Permukiman					
	a. Permukiman Perdesaan	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Bangunan eksisting berizin	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. hanya diperuntukan untuk permukiman dengan intensitas rendah; 2. rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait; 3. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; dan 4. wajib menyediakan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait; 2. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 3. wajib menyediakan Ruang terbuka hijau;

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
	Zona/SubZona Peruntukan					
					Ruang terbuka hijau;	
	b. Permukiman Perkotaan	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Bangunan eksisting berizin	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. hanya diperuntukan untuk permukiman dengan intensitas rendah; 2. rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait; 3. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; dan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait; 2. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 3. wajib menyediakan Ruang terbuka hijau;

No.	Zona Kendali					
	Zona/SubZona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Bahaya Bendungan	Zona Kendali 3 Sempadan Waduk	Zona Kendali 4 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 5 Daerah Tangkapan Air
					4. wajib menyediakan Ruang terbuka hijau;	
6.	Peruntukan lainnya					
	a. Hankam				-	-
	b. Kawasan Bandar Udara				-	-

BUPATI BOYOLALI,




SENO SAMODRO



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN
 WADUK CENGLIK DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN
 BOYOLALI

PETA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN PADA ZONA KENDALI WADUK CENGLIK DAN
 SEKITARNYA DI KABUPATEN BOYOLALI



17